

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

1. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing, Dari definisi hukum kewarisan menurut KHI ini, dapat kita simpulkan bahwa hukum kewarisan merupakan aturan-aturan tentang bagaimana kepemilikan harta peninggalan di bagikan kepada orang-orang yang berhak atas pembagian itu,serta ketentuan-ketentuan yang mengatur berapa saja bagian tiap-tiap mereka yang berhak atas harta peninggalan itu.
2. Seorang *khunsa* dapat mempunyai kedudukan yang sah untuk menjadi ahli waris berdasarkan kelamin baru apabila telah diperoleh putusan yang sah, karena telah dilalui proses penanganan secara medis terhadap seorang khunsa tersebut dan telah melalui proses hukum hukum yang sah maka seorang khunsa tersebut mengikuti status hukum yang baru apabila terjadi perubahan status dari yang awalnya misalkan berjenis kelamin wanita menajadi berjenis kelamin pria, hal ini tidak bertentangan dengan FATWA MUI dalam MUNAS No. 3 Tahun 2010, dimana penulis menyimpulkan seorang khunsa dapat tergolong golongan yang sah melakukan operasi jenis kelamin karena berkelamin ganda, dan statusnya mengikuti jenis

kelamin yang baru setelah dilakukan operasi ataupun sesuai putusan yang berlaku.

3. Upaya hukum yang dapat dilakukan seorang *khunsa* untuk memperoleh kepastian hukum adalah melalui proses pengajuan perubahan data atas status barunya apabila seorang *khunsa* telah melakukan operasi pada kelaminnya/ melakukan pembuangan salah satu kelamin, dengan bukti secara medis yang sah maka orang tersebut dapat mengajukan perubahan statusnya ke pengadilan untuk merubah status kependudukan dengan jenis kelamin yang baru dengan dasar perubahan data tersebut termasuk ke dalam peristiwa penting menurut UU AMINDUK, meskipun tidak terdapat UU yang secara khusus mengatur mengenai seorang *khunsa* pengadilan tetap harus menerima kasus tersebut karena menurut UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan tidak boleh menolak suatu perkara meskipun tidak ada UU yang mengaturnya

## **B. SARAN**

1. Waris merupakan hal penting di dalam hukum Islam karena sering menimbulkan perselisihan, sebagai umat yang beragama Islam untuk mencegah perpecahan dalam tali persaudaraan, sebaiknya gunakanlah pembagian waris sesuai dengan hukum Islam
2. Sebaiknya Pemerintah membuat UU yang secara khusus mengatur mengenai kewarisan menurut Hukum Islam termasuk kasus-kasus yang ada dalam ruanglingkup kewarisan seperti kasus seorang *khunsa*,

transeksual, anak luar kawin dan lain-lain, agar terdapat kepastian yang tidak membingungkan masyarakat.

3. Sebagai masyarakat yang hidup di zaman modern, sebaiknya masyarakat lebih menggali informasi dengan mengikuti perkembangan zaman karena pentingnya masalah seperti warisan, informasi yang di dapatkan masyarakat bisa bermanfaat bagi orang lain seperti informasi mengenai upaya seperti apa apabila seorang khunsa ingin mendapatkan kejelasan status kewarisannya.